



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan terhadap penyelenggaraan program wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar khususnya untuk menjamin tersedianya pendidik, tenaga kependidikan dan biaya operasi untuk setiap satuan pendidikan serta untuk menyikapi keterbatasan personalia guru Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan dasar di Kabupaten Sekadau, Pemerintah Daerah menugaskan guru honor untuk mengajar dan mendidik serta tenaga administrasi melaksanakan tugas pengadministrasian pada satuan pendidikan tempat bertugas;
- b. bahwa untuk membalas imbalan atas jasa guru honor dan tenaga administrasi pada satuan pendidikan dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dialokasikan honorarium guru honor dan tenaga administrasi yang ditugaskan pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang dimaksudkan sebagai tambahan atas honorarium yang telah dialokasikan pada satuan pendidikan penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat,

dalam rangka membantu meningkatkan kesejahteraan guru honor dan tenaga administrasi yang tidak melebihi ketentuan mengenai upah yang berlaku di daerah;

- c. bahwa agar penyaluran honorarium kepada guru honor dan tenaga administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf a dan huruf b dapat terlaksana dengan baik, tertib administrasi, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterima dengan baik oleh yang berhak, perlu mengatur tata cara pengelolaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Sekadau;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4371);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 (Lembar Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2019 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 39).
16. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 (Berita Acara Kabupaten Sekadau Tahun 2019 Nomor 60).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) KABUPATEN SEKADAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sekadau.
6. Dinas Pendidikan atau dengan sebutan lainnya adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau.
7. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau.
8. Bantuan Operasional Sekolah adalah adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.
9. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah penyediaan anggaran oleh Pemerintah Daerah untuk honorarium guru dan/atau tenaga administrasi pada satuan pendidikan.
10. Satuan pendidikan adalah satuan pendidikan dasar negeri di Kabupaten Sekadau yang terdiri dari Sekolah Dasar Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri di Kabupaten Sekadau.
11. Guru honor dan/atau dengan sebutan lainnya yang selanjutnya disebut Guru honor adalah tenaga pendidik non Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah untuk mengajar dan mendidik anak didik pada satuan pendidikan di tempat yang bersangkutan bertugas.
12. Tenaga Administrasi adalah Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas pengadministrasian pendidikan ditempat yang bersangkutan bertugas.

13. Honorarium adalah imbalan yang diberikan baik kepada PNS maupun Non PNS yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. agar pengelolaan dana BOSDA tepat sasaran dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan dasar pada satuan pendidikan dasar agar dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien;
- b. sebagai pedoman dalam melaksanakan penganggaran dan penyaluran dana BOSDA sesuai peruntukannya;
- c. agar penyaluran dana BOSDA tepat sasaran dan diterima oleh pihak yang berhak, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

- (1) Sasaran BOSDA adalah:
 - a. guru non PNS;
 - b. tenaga administrasi Non PNS.
- (2) Guru dan tenaga administrasi Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas mengajar dan mendidik serta mengadministrasikan pada satuan pendidikan ditempat yang bersangkutan bertugas.
- (3) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10.

BAB III
PENGANGGARAN DAN BESARAN
Penganggaran

Pasal 4

BOSDA dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Program Wajib Belajar Sembilan Tahun Pendidikan Dasar Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB Dan SMP/MTs Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP dengan Kode Rekening 5.2.2.26.02.

BAB IV
PENGUNAAN DANA BOSDA

Pasal 5

- (1) Dana BOSDA dipergunakan untuk belanja honorarium Non PNS guna menunjang kegiatan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.
- (2) Penggunaan dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) meliputi:
 - a. honorarium guru; dan
 - b. honorarium tenaga administrasi sekolah.
- (2) Besaran honorarium guru honor dan tenaga administrasi pada satuan pendidikan ditetapkan sebesar :
 - a. Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per orang/bulan untuk guru honor jenjang SD/MI dan SMP/MTs;
 - b. Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per orang/bulan untuk tenaga administrasi SD/MI dan

SMP/MTs.

- (3) Guru dan tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah guru dan tenaga administrasi sekolah pada satuan pendidikan yang berstatus negeri.
- (4) Besaran honorarium guru honor dan tenaga administrasi pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap sekolah dihitung berdasarkan jumlah tenaga honor dan tenaga administrasi yang bertugas pada sekolah penerima alokasi BOSDA.

BAB V

PENGELOLAAN BOSDA

Pasal 7

Pengelolaan BOSDA dilakukan oleh Tim Pengelola BOSDA Kabupaten Sekadau.

Pasal 8

- (1) Tim Pengelola BOSDA Kabupaten Sekadau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibentuk oleh Bupati dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Pengarah/Pembina;
 - b. Kepala Dinas Pendidikan selaku Penanggungjawab;
 - c. Sekretaris Dinas Pendidikan selaku Ketua;
 - d. Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai Wakil Ketua;
 - d. Kepala Seksi Kesejahteraan Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan selaku sekretaris;
 - e. Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur, Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Barang, Bendahara Pengeluaran, dan Pengadministrasian Umum pada Dinas Pendidikan sebagai anggota.
- (2) Tim Pengelola BOSDA Kabupaten Sekadau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
 - a. memeriksa data guru yang diajukan oleh satuan pendidikan melalui surat pernyataan yang ditanda

- tangani oleh kepala sekolah bermaterai cukup;
- b. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga penyalur Dana BOSDA;
 - c. melaporkan realisasi penggunaan dana BOSDA kepada Bupati melalui BPKAD;
 - d. melakukan verifikasi data pokok pendidikan dan data penerima dana BOSDA yang diajukan oleh satuan pendidikan;
 - e. membuat laporan pertanggungjawaban penyaluran dana BOSDA untuk diserahkan kepada BPKAD;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keabsahan data penerima dana BOSDA pada satuan pendidikan; dan
 - g. melayani dan menangani pengaduan masyarakat.
- (3) Tim Pengelola BOSDA bertanggungjawab terhadap penyaluran Dana BOSDA dalam bentuk honorarium guru honor dan tenaga administrasi pada satuan pendidikan sesuai surat penugasan guru honor dan tenaga administrasi non PNS yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 9

Satuan Pendidikan dalam hal ini memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. melakukan pemutakhiran data pokok pendidikan di sekolah masing-masing secara lengkap dan valid;
- b. merekapitulasi absen guru honor dan tenaga administrasi penerima dana BOSDA secara tertib;
- c. membantu Tim Pengelola BOSDA Kabupaten Sekadau dalam melaksanakan penyaluran Dana BOSDA;
- d. bersedia memberikan informasi yang valid kepada pihak yang memerlukan informasi tentang penyaluran Dana BOSDA.

BAB VI

PERSYARATAN PENGAJUAN DANA BOSDA

Pasal 10

- (1) Untuk proses penyaluran BOSDA, satuan pendidikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. menyampaikan data guru honor dan tenaga administrasi sesuai dengan surat penugasan dari Dinas Pendidikan;
 - b. menyampaikan fotocopy rekening Bank atas nama masing-masing guru honor dan tenaga administrasi penerima Dana BOSDA; dan
 - c. menyampaikan daftar hadir harian guru honor dan tenaga administrasi non PNS yang direkap perbulan.
- (2) Rekening bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah rekening pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar).
- (3) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengelola BOSDA Kabupaten Sekadau di Dinas Pendidikan.
- (4) Proses penyaluran honorarium guru dan tenaga administrasi non PNS dari Dana BOSDA dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Penyaluran Dana BOSDA dalam bentuk honorarium guru honor dan tenaga administrasi sekolah dilakukan langsung kepada rekening penerima sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOSDA dilaksanakan oleh Tim Pengelola BOSDA Kabupaten Sekadau.
- (2) Dalam melaksanakan pelaporan dan Pertanggungjawaban dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. laporan penggunaan dana BOSDA dan pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOSDA telah digunakan sebagaimana mestinya;
 - b. Tim Pengelola BOSDA wajib melakukan pembukuan atas dana BOSDA yang disalurkan;
 - c. penyaluran Dana BOSDA wajib didukung dengan bukti pembayaran atau kwitansi yang sah secara lengkap;
 - d. setiap bukti pembayaran harus disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan lunas dibayar oleh Bendahara Dinas; dan
 - e. ketentuan peraturan perpajakan dalam penggunaan dana BOSDA dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan BOSDA disampaikan oleh Tim Pengelola BOSDA Kepada Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sekadau.
 - (4) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sekadau menyusun rekapitulasi laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - (5) Dalam hal terjadi pergantian anggota dalam Tim Pengelola BOSDA, maka segala hal terkait pembukuan dan bukti-bukti pembayaran yang telah diperoleh harus diserahkan kepada anggota yang baru dalam suatu Berita Acara Serah Terima.

Pasal 12

Pada prinsipnya pelaporan terhadap penggunaan dan penyaluran Dana BOSDA dilakukan berdasarkan mekanisme dan tata cara sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

MONITORING DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Tim Pengelola BOSDA Kabupaten Sekadau melaksanakan

- monitoring dan pembinaan terhadap satuan pendidikan secara berkala.
- (2) Monitoring dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan mengenai hal-hal sebagai berikut :
 - a. penyampaian data guru honor dan tenaga administrasi non PNS pada setiap satuan pendidikan;
 - b. kesesuaian daftar penerima BOSDA dengan dapodik; dan
 - c. pelayanan dan penanganan pengaduan;
 - (3) Monitoring dilakukan dengan cara melakukan kunjungan lapangan dan melibatkan Pengawas sekolah dan/atau menggunakan teknologi informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setiap triwulan.

Pasal 14

Pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban BOSDA dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sekadau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam hal terdapat pengaduan atas dugaan penyimpangan pengelolaan Dana BOSDA, dilakukan dengan mendahulukan proses penyelesaian secara administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Pengelolaan Dana BOSDA yang diatur dalam peraturan Bupati ini berlaku untuk penyaluran honorarium guru honor dan tenaga administrasi sekolah yang dimulai pada bulan Januari sampai dengan ada perubahan data selanjutnya.

- (2) Dalam hal penyaluran Dana BOSDA berupa honorarium dilakukan setiap bulan, dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Penyaluran Dana BOSDA untuk bulan Januari dan bulan berikutnya dilakukan setelah pengundangan Peraturan Bupati ini sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,


TTD

ZAKARIA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2020 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,


RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001